



P U T U S A N

Nomor 124 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **R. SUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Wetan Nomor 28, RT 004, RW 005, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
2. **R. ENTIN SUHARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Sindangpalay RT 04, RW 07, Desa Canguang Kulon, Kecamatan-Dayeuh Korot, Kabupaten Bandung;
3. **R. ASEP DJUMAWAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 006, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. **R. SURYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Sudarejo RT 13, RW 03, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Bandung;
5. **R. WIWIN SUJENAR**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Sayang RT 03, RW 02, Desa Pananjung, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung;
6. **R. LILIS SUPARTINI**, bertempat tinggal di Kampung sekeawi, Gang Bah Kurdi Nomor 107, RT 03, RW 03, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
7. **R. NUNUNG MULYANI**, bertempat tinggal di Gading Tutuka 2K-7 Nomor 07, RT 04, RW 11, Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung;
8. **R. DENI SANTOSA**, bertempat tinggal di Jalan Batu Rengat, RT 002, RW 013, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
9. **R. CECEP SURAHMAH**, bertempat tinggal di Cibuntu Barat RT 002, RW 001, Kelurahan Caringin, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.124 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **DRS. R. AGUSTAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kaum Kidul RT 03, RW A2, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Penggugat Nomor 1 sampai dengan 9., Bulan, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Naripan Nomor 129 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2012 dan Kuasa Insidentil tanggal 6 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n:

- 1 **SOFYAN K. SANUSI alias EMPAM**, bertempat tinggal di Jalan Ciateul Nomor 7 Kota Bandung;
 - 2 **Drs. ASEP SAEPUL GUFRON M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Loa Nomor 69 Bandung;
 - 3 **SURYANA**, bertempat tinggal di Nyengseret Jalan Pajagalan Nomor 72 Bandung;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari pasangan suami-istri R. Suparman dan R. Mulyati binti Mahya Brata;
2. Bahwa kedua orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia, yaitu bapak R. Suparman, meninggal pada tanggal 21 Mei 1999 dan ibu Mulyati binti Mahya Brata meninggal pada tanggal 11 Juni 2010, dengan demikian kedudukan Para Penggugat pada saat gugatan ini diajukan adalah sebagai ahli waris dari Alm. R. Suparman dan Almh. Mulyati binti Mahya Brata;
3. Bahwa orang tua Para Penggugat semasa hidupnya memiliki harta kekayaan antara lain berupa: sebidang tanah Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280, tercatat atas nama Moelia Binti Mahabrata, seluas \pm 210 m², terletak di Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jalan Ciateul Nomor 7 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Yaptennio;

Sebelah Selatan dengan : Jalan Ciateul Inggit Ganarsih;

Barat berbatasan dengan : Jalan Siti Munigar;

Timur berbatasan dengan : Rumah Nomor 9 (Ridwan);

4. Bahwa orang tua Para Penggugat semasa hidupnya ataupun Para Penggugat selaku para ahli warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun. Akan tetapi, tanah tersebut ternyata dikuasai oleh orang lain dan telah dibangun rumah di atasnya tanpa seijin orangtua Para Penggugat selaku Pemiliknya ataupun Para Penggugat selaku ahli warisnya;
5. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Para Penggugat, bahwa rumah di Jalan Ciateul Nomor 7 Kota Bandung, dahulu dihuni oleh H. Sanusi dan keluarganya, kemudian sepeninggal H. Sanusi sampai dengan saat ini diteruskan dihuni oleh Tergugat selaku anak dari H. Sanusi tersebut;
6. Bahwa salah seorang Penggugat (Drs. Agustaman) dan ibu R. Mulyati binti Mahya Brata (ibu Para Penggugat) ketika masih hidup, yaitu tanggal 12 Desember 2001 pernah menandatangani/menemui Tergugat untuk menjelaskan perihal kepemilikan ibu R. Mulyati binti Mahya Brata atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung. Pada waktu itu, Penggugat (Drs. Agustaman) dan ibu R. Mulyati binti Mahya Brata (ibu Para Penggugat) juga sekaligus mempertanyakan mengenai bukti-bukti apa yang menjadi alasan hak bagi Tergugat ataupun H. Sanusi (orang tua Tergugat), sehingga berani menguasai tersebut, membangun rumah di atasnya, dan menempatinnya sampai sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2002, pihak Tergugat melalui anaknya (Sdr. Rudiana dan Sdr. Sofyan) pernah memperlihatkan kepada Lurah Nyengseret berupa foto copy segel jual-beli tahun 1949 antara Nyi Mulya (Penjual) dan H. Sanusi (Pembeli);
8. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ibu R. Mulyati binti Mahya Brata (ibu Para Penggugat) tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah miliknya kepada siapapun ibu R. Mulyati binti Mahya Brata juga tidak pernah menandatangani surat segel jual-beli tanah tahun tanggal tersebut, tandatangan pihak penjual yang tertera pada surat segel tersebut, tahun 1949 adalah bukan tandatangan ibu R. Mulyati binti Mahya Brata (ibu Para Penggugat);
9. Selain itu, menurut keterangan pihak Tergugat I dan Tergugat II, bahwa arsip surat segel jual-beli tahun 1949 tidak ada atau tidak tercatat dalam buku tanah di Kelurahan ataupun di Kecamatan setempat. Bahkan, jika diteliti ternyata data objek tanah yang dimaksud dalam surat segel jual-beli tahun 1949 adalah tanah Persil Nomor 62 D1 Kohir Nomor 362, sedangkan tanah milik ibu R. Mulyati binti Mahya

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.124 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brata, yang kini dikuasai oleh Tergugat adalah Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280 tersebut adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan tanah di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung (Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280) dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun;

10. Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan ini antara lain berupa tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yakni mengosongkan dan menyerahkan tanah di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung (Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280), maka kepada Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, patut pula dibebankan uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;
11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia dan Penggugat khawatir terhadap Tegugat dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengalihkan/menjaminkan objek sengketa di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung, maka mohon agar Pengadilan terlebih dahulu menetapkan dan selanjutnya meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Yaptennio;
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Ciatel inggit Ganarsih;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Siti Munigar;
 - Timur berbatasan dengan : Rumah Nomor 9 (Ridwan);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dilaksanakan atas sebidang tanah Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Yaptennio;
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Ciatel Inggit Ganarsih;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Siti Munigar;
 - Timur berbatasan dengan : Rumah Nomor 9 (Ridwan);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. R. Suparman dan Almh, Mulyati binti Mahya Brata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa sebidang tanah Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280, adalah milik ibu R. Mulyati binti Mahya Brata dan merupakan harta peninggalan yang menjadi hak Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa surat segel jual-beli tahun 1949 adalah tidak berkaitan dengan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap tanah di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung (sebidang tanah Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280);
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya terhadap tanah yang terletak di Jalan, Ciateul Nomor 7 Bandung Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280, adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah yang terletak di Jalan Ciateul Nomor 7 Bandung Persil Nomor 63 D1 Kohir Nomor 280 dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan aparat negara;
8. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat kepada isi putusan Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
11. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Gugatan Kekurangan Pihak:

Bahwa, setelah Tergugat pelajari gugatan Para penggugat merupakan konstruksi gugatan yang hanya merupakan karangan belaka semata, karena gugatan Para penggugat kekurangan pihak, hal mana ternyata dalam dalil gugatan poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan:

"...dst...balwa rumah di Jalan Ciateul Nomor 7 Kota Bandung, dahulu dihuni oleh H. Sanusi dan keluarganya, kemudian sepeninggal H. Sanusi sampai dengan saat ini diteruskan dihuni oleh Tergugat selaku anak dori H. Sanusi tersebut ... dst... dst..."

Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Perlu Tergugat jelaskan, Tergugat bukanlah anak dari H. Sanusi sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.124 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Alm. H. Sanusi menikah dengan Almh.Hj. Suhanah Binti H. Sobana dan mempunyai seorang anak tunggal bernama Tjeppy K. Sanusi (atm) yang kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Y. J. Mariana Van De Boer (Alm.) dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu masing-masing:

- a. H. Rudiana K. Sanusi;
- b. Kania Masri;
- c. Taufik K. Sanusi;
- d. Susie Rosulina;
- e. Shofuan K. Sanusi;
- f. Katlia;
- g. Dini Kuswandini K. Sanusi;
- h. Tiana;

Sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan ahli waris Nomor 474.3/01564/2002 Pem tertanggal 28 Agustus 2002;

Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum penguasaan objek sengketa oleh H. Sanusi, merupakan fakta hukum bahwa H. Sanusi telah meninggal dunia sehingga secara hukum tuntutan harus diajukan terhadap seluruh ahli waris dari H. Sanusi. Oleh karenanya dengan tidak ditariknya ahli waris lain yaitu H. Rudiana K. Sanusi, Kania Masri, Taufik K. Sanusi, Susie Rosulina, Katlia, Dini Kuswandini K. Sanusi, dan Tiana sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan kekurangan pihak;

2 Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa, gugatan Para Penggugat memuat dalil-dalil yang tidak beralasan dan sekedar dicari-cari serta merupakan konstruksi gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), ketidakjelasan Para Penggugat ternyata dalam dalil gugatannya poin 2 yang pada pokoknya:

"Bahwa kedua orang tua Para Penggugat sudah meninggal dunia...dst...dst...dengan demikian kedudukan Para Penggugat pada saat gugatan ini diajukan adalah sebagai ahli waris dari Alm. R. Suparman dan Almh. Mulyati binti Mahya Brata" ini diajukan adalah sebagai ahli waris dari Alm. R. Suparman dan Almh. Mulyati binti Mahya Brata;

Bahwa, kemudian Para Penggugat mendalilkan pada poin berikutnya:

"Bahwa orang tua Para Penggugat semasa hidupnya memiliki harta kekayaan antara lain berupa : sebidang tanah Persil Nomor 63 DI Kohir Nomor 280, tercatat atas nama Moelia binti Mahabrata, ... dst ... dst ... "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi tidak jelas apakah objek sengketa yang konon merupakan harta peninggalan Almh. Mulyati binti Mahya Brata tercatat atas nama Mulyati binti Mahya Brata atau atas nama Moelia binti Mahabrata. Perlu Tergugat ungkapkan dalam C Desa objek sengketa tercatat atas nama Moelia binti Mahya Brata dan tidak tercatat atas nama Mulyati binti Matiya Brata;

Bahwa, begitu pula gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menerangkan tentang batas-batas dari objek sengketa, hal mana dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Yaptennio;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Ciatel/Inggit Ganarsih;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Siti Munigar;
- Timur berbatasan dengan : Rumah Nomor 9 (Ridwan);

Perlu Tergugat kemukakan bahwa objek sengketa berbatasan dengan:

- Utara dengan : Dulu tanahnya M. Notowirio, sekarang tanah Milik Yoyo Ruswana/Yusuf Koswara;
- Selatan dengan : Dulu Astanaanyarweg, sekarang Jalan Ciatel/Inggit Ganarsih;
- Barat dengan : Jalan Siti Munigar;
- Timur dengan : Dulu *eigendom*, sekarang tanah milik Barolomeus Adrian Mali Rumah Nomor 9;

Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 9 yang pada pokoknya:

"selain itu, menurut keterangan pihak Tergugat I dan Tergugat II... dst... dst..."

Dalam gugatan Para Penggugat yang terdaftar dengan Register Nomor 98/Pdt/G12011/PN.BDG tertanggal 1 Maret 2011, nyata-nyata tidak ada pihak Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya dalil gugatan sebagaimana poin 9 tersebut tidak jelas siapa yang menjadi pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan demikian nyata-nyata, bahwa antara dalil gugatan yang satu dengan dalil yang lainnya menjadi tidak jelas dan rancu serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;

Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi tersebut jelas gugatan Para Penggugat adalah merupakan konstruksi gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), dalil-dalil gugatannya saling bertentangan dan kekurangan pihak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onnankelijke verklaard*).

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.124 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 85/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 50/Pdt/Ks/2012/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012;

bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 28 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa karena Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 25 Juni 2012, Nomor 85/Pdt/2012/PT.Bdg. Jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Bdg tersebut, dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang mengajukan putusan Pengadilan Negeri Bandung dimana dalam putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut tidak mencerminkan putusan yang dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang sangat tidak cermat karena terhadap objek sengketa tersebut pihak yang menguasai objek sengketa tersebut telah mendalilkan memiliki tanah tersebut berdasarkan segel tahun 1949 yang mana pihak kakek dari Termohon Kasasi (dimana segel tersebut sungguh sangat diragukan keabsahannya), dan ternyata terhadap objek sengketa tersebut telah timbul Pajan Bumi dan Bangunan yang notabene hal tersebut wajib pajak bukanlah sebagai pemilik hak dari objek perkara serta berdasarkan surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional terhadap objek Persil 63 D I Kohir Nomor 280 tidak pernah ada permohonan penerbitan sertifikat, disitulah menandakan bahwa terhadap segel tahun 1949 tersebut sungguh terdapat kejanggalan karena tercantum Persil 62 yang tentunya Termohon Kasasi salah menempati objek perkara tersebut;

“Dan apakah terhadap jual beli dari tahun 1949 tersebut, mengapa Termohon Kasasi tidak pernah berharap memohonkan penerbitan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional apakah dengan segel tersebut benar adanya?;

- Bahwa dalam memori kasasi ini kami Para Termohon Kasasi tidak akan membahas mengenai beban pembuktian atau saksi dikarenakan putusan kasasi adalah bukan putusan yang diputus berdasarkan pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa inti utama dari Memori Kasasi ini adalah dengan tidak adanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut menyebabkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 25 Juni 2012, Nomor 85/Pdt/2012/PT.Bdg Jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 4 Oktober 2011 Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Bdg tersebut adalah menjadi putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.124 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya karena dari sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah tidak ada yang sah dan kuat mendukung dalilnya yaitu bahwa tanah beserta bangunan di atasnya adalah milik sah Para Penggugat yang merupakan peninggalan orang tuanya yaitu pasangan R. Suparman almarhum dan Mulyati almarhumah, karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar sehingga layak untuk dipertahankan;

Lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: R. SUMIYATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Membaca, surat permohonan berperkara secara cuma-cuma dalam tingkat kasasi (*prodeo*) dari Pemohon Kasasi tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08/KMA/Pen.Prodeo/XI/2014 tanggal 18 November 2014 permohonan Pemohon Kasasi untuk beracara kasasi secara *prodeo* (cuma-cuma) dikabulkan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, namun Para Pemohon Kasasi tidak dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **R. SUMIYATI**, 2. **R. ENTIN SUHARTINI**, 3. **R. ASEP DJUMAWAN**, 4. **R. SURYANTI**, 5. **R. WIWIN SUJENAR**, 6. **R. LILIS SUPARTINI**, 7. **R. NUNUNG MULYANI**, 8. **R. DENI SANTOSO**, 9. **R. CECEP SURAHMAH** 10. **Drs. R. AGUSTAMAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 April 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.124 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)